



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, Tempat lahir di Banyuwangi, pada tanggal 12 November 1983, Agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat lahir di Banyuwangi, pada tanggal 24 Oktober 1979, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2019 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Dps., tanggal 27 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, pada tanggal 22 Oktober 2003, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 144/23/XI/2003, tertanggal 22 Oktober 2003;

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 28 Februari 2004;
 - b. ANAK 2, Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 16 Desember 2010;Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan orang tua dari Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan :
 - a. Tergugat selalu berselisih paham dalam hal memberikan nafkah kepada anak;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berada dalam satu rumah kediaman bersama, sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam rumah tangga;
5. Bahwa dari Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sering bermusyawarah dan telah berusaha menasehati Tergugat namun kedua belah pihak tidak menghasilkan kata sepakat dan akhirnya keputusan tetap berada pada Penggugat untuk berpisah;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 26 Agustus 2019, dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 10 September 2019 September 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Foto Kopi KTP, Nomor : 5171035211830001, tanggal 05 Oktober 2013, atas nama **Penggugat**, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Kopi Akta Nikah Nomor : 144/23/XI/2003, tertanggal 22 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 25 Mei 1975, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi 1 adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, pada tanggal 22 Oktober 2003;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan orang tua dari Penggugat;
- Bahwa lebih kurang sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan : Tergugat selalu berselisih paham dalam hal memberikan nafkah kepada anak, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan April tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berada dalam satu rumah kediaman bersama, sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 01 Juni 1986, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi 2 adalah saudara sepupu dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, pada tanggal 22 Oktober 2003;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan orang tua dari Penggugat;
- Bahwa lebih kurang sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan : Tergugat selalu berselisih paham dalam hal memberikan nafkah kepada anak, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan April tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berada dalam satu rumah kediaman bersama, sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 26 Peratran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 26 Agustus 2019, dan Surat Panggilan (relaas) Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Dps. tanggal 10 September 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak layak dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terpenuhi;

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa lebih kurang sejak bulan Juni tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat sejak tahun 2017, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membangun berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Kopi KTP Penggugat) yang merupakan Bukti Surat berbentuk Akta Autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Denpasar yaitu di DENPASAR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar befhrak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa :*"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat"*;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah), isi bukti P-2 menjelaskan mengenai adanya perkawinan sah Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-3 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, untuk itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P-1 dan P- 3, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, serta fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 22 Oktober 2003 Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan orang tua dari Penggugat;
3. Bahwa lebih kurang sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan : Tergugat selalu berselisih paham dalam hal memberikan nafkah kepada anak, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa pada bulan April tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berada dalam satu rumah kediaman bersama, sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam rumah tangga;
5. Bahwa pihak keluarga pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas adalah menjadi fakta yang *dikonstatir* (dapat diambil suatu kesimpulan) bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata sudah tidak damai dan rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang sakinah, mawadah wa rahmah;

Menimbang, bahwa yang dikeluhkan Penggugat atas perselisihan percekocokan dengan Tergugat dalam rumah tangganya adalah Tergugat selalu berselisih paham dalam hal memberikan nafkah kepada anak, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, kondisi demikian yang dirasakan Penggugat dalam membina rumah tangga dengan Tergugat menjadikan sering terjadi perselisihan dan percekocokan, yang mengakibatkan perpisahan sejak bulan April tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak lagi berada dalam satu rumah kediaman bersama, sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah memberi nafkah lahir dan bathin sesuai kemampuannya, sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 80 (1) ayat (4) yang menentukan bahwa *"sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak"*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن ءاياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة ان فى ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإن اشتد عدم رغبة الزوج تلز وجهاً طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya: “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni :”antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **H. Sudi SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Napiah SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H. Sudi SH.

Panitera pengganti,

Napiah SH.

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	375.000,-
- Biaya PNBPN	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-

Jumlah: Rp. 491.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 398/Pdt.G/2019/PA.Dps.